



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 89/Pdt.P/2021/PN Pwd**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

**MOH SOLEH,**

Tempat lahir di Grobogan, 21 Mei 1991, Jenis Kelamin : Laki-Laki :  
Wiraswasta, Agama : Islam, bertempat tinggal di Dusun Bungkel, Desa  
Mojoagung RT.006, RW.005, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten  
Grobogan;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi 31 Maret 2021 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 89/Pdt.P/2021/ PN Pwd mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri bernama Narto dan Jatmi ;
- Bahwa sejak kecil Pemohon dikenal dengan nama panggilan Soleh/ Moh Soleh;
- Bahwa kemudian pemohon menikah dengan Siti Muarifah tahun 2014 ;
- Bahwa setelah menikah, pemohon sesuai adat Jawa diberi nama tua sehingga kemudian dikenal dengan nama **SISWANTO** ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah No 0131/004/IV/2014 yang dikeluarkan KUA Penawangan, nama Pemohon tercatat **SISWANTO** ;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Karangrayung, nama Pemohon tercatat **SISWANTO** ;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Kelahiran No 474.1/119/XII/91, nama Pemohon tercatat **SISWANTO** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk No 3315022105910006, nama Pemohon tercatat **MOH SOLEH**;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga No 3315021812140002, nama Pemohon tercatat **SISWANTO** dengan nomor NIK yakni 3315022105910008 ;
- Bahwa karena KTP milik Pemohon rusak, Pemohon yang akan mengajukan pembuatan KTP baru di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan terhambat dengan adanya perbedaan nama dan NIK tersebut ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menyesuaikan nama Pemohon yang semula tercatat **MOH SOLEH** pada Kartutanda Penduduk agar dirubah dan disesuaikan menjadi **SISWANTO** sesuai dengan Surat KeteranganKelahiran, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah milik Pemohon ;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pembetulan nama tersebut maka diperlukan adanya penetapan pembetulan nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk yang semula tercatat **MOH SOLEH** dengan NIK 3315022105910006 agar dirubah dan disesuaikan menjadi **SISWANTO** dengan NIK 3315022105910006 sesuai dengan Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran,, Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah milik Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar menerbitkan Kartu TandaPenduduk yang baru untuk pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.33150221105910008, tanggal : 28-10-2012 atas nama : MOH SOLEH yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.33150021812140002, tanggal : 22-12-2017 atas nama Kepala Keluarga : SISWANTO yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Kelahiran No. 4741/119/XII/91 atas nama SISWANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-3 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 0131/004/IV/2014, tanggal 01-04-2014, atas nama SISWANTO dengan SITI MUARIFAH, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA, Kecamatan Penawangan, Kab. Grobogan, diberi tanda P-4 ;

5. Fotocopy Ijazah Ketangkasian Atletik atas nama SISWANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-5 ;

6. Fotocopy Ijazah atas nama SISWANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Diniyah Awaliyah Futuhiyyah Desa Kramat, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-6 ;

7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama SISWANTO yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri I Karangrayung, Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 semuanya berupa foto

copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai secukupnya sehingga diterima sebagai alat pembuktian yang sah,

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pad pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SANGIDUN**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena tetangga ;
- Bahwa saksi tahu pemohon ini mengajukan permohonan ganti nama;
- Bahwa saksi tahunama pemohon waktu kecil adalah SISWANTO ;
- Bahwa nama pemohon diganti dikarenakan waktu kecil sering sakit-sakitan sehingga namanya diganti. ;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon untuk mengganti namanya dari MOH SOLEH menjadi SISWANTO karena untuk menertibkan nama Pemohon dalam data kependudukan .
- Bahwa nama MOH SOLEH dengan nama SISWANTO itu adalah nama satu orang yang sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya pergantian nama pemohon dari MOH SOLEH mrnjadi SISWANTO tidak ada yang keberatan ;

## 2. Saksi **MOH KOIRUDIN**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena tetangga ;
- Bahwa saksi tahu pemohon ini mengajukan permohonan ganti nama;
- Bahwa saksi tahunama pemohon waktu kecil adalah SISWANTO ;
- Bahwa nama pemohon diganti dikarenakan waktu kecil sering sakit-sakitan sehingga namanya diganti. ;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon untuk mengganti namanya dari MOH SOLEH menjadi SISWANTO karena untuk menertibkan nama Pemohon dalam data kependudukan .
- Bahwa nama MOH SOLEH dengan nama SISWANTO itu adalah nama satu orang yang sama
- Bahwa dengan adanya pergantian nama pemohon dari MOH SOLEH mrnjadi SISWANTO tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari GALANG WARID JALUDIN RUMI dirubah menjadi GALANG WARID JALALUDIN RUMI ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P1 dan P2 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga menyatakan bahwa Pemohon tersebut diatas benar-benar penduduk di Dusun Sono RT. 004 RW. 005, Desa Tunggulrejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan dan Pemohon tersebut diatas benar-benar penduduk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P3 yaitu fotocopy Kutipan Akta Nikah menyatakan Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SUPARTI di KUA Kecamatan Gabus, Kab. Grobogan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P4 dan P-6 yaitu fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dan Ijazah TK menyatakan anak Pemohon tersebut bernama : GALANG WARID JALALUDIN RUMI sedangkan pada bukti P-5 yaitu Akte Kelahiran nama anak pemohon tertulis GALANG WARID JALUDIN RUMI ;

Menimbang, bahwa guna penyesuaian nama Pemohon dalam surat-surat penting yang dimiliki Pemohon maka diperlukan adanya penetapan ganti nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Menimbang, bahwa nama GALANG WARID JALALUDIN RUMI dan GALANG WARID JALUDIN RUMI adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan kebenaran permohonannya dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Hukum Acara Perdata (HIR) serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

### M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula nama anak Pemohon tertulis GALANG WARID JALUDIN RUMI dirubah menjadi GALANG WARID JALALUDIN RUMI disesuaikan dengan Surat Keterangan Tamat Belajar TK dan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian penetapan tersebut ditetapkan di Purwodadi pada hari :  
SENIN, Tanggal : 01 FEBRUARI 2021, oleh kami : MURTHADA MOH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MBERU,SH, Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu : YUWINARNI Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUWINARNI

MURTHADA MOH. MBERU,SH

**Perincian biaya :**

Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan	:Rp. 40.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Biaya Panggilan	:Rp.120.000,-
Meterai penetapan	:Rp. 12.000,-
Redaksi penetapan	:Rp. 10.000,-
Jumlah	:Rp.222.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)